



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 27/ PDT. / 2014 / PT.PTK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**JULIANTO BONG**; Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di si Jangkung 13 Juli 1979 (34 tahun), Agama Budha, alamat di Jalan Sagatani Gg swadaya Rt. 09, Rw. 02, Kel Sijangkung Kec. Singkawang Selatan kota Singkawang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya; **PARIAMAN SIAGIAN, SH.,MH Advokat / Penasihat Hukum** beralamat Jl. P Dipanegoro No.24 B Singkawang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **PELAWAN**; -----

**M E L A W A N**

**LINA WATI**; Perempuan, tempat tanggal lahir Sambas 14 Maret 1983 (29 tahun), Agama Budha, Pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Haji Sagatani Gg. Swadaya Rt. 09 Rw. 02, Kelurahan Sijangkung Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ROSITA NENGSIH, S.H.,MH Advokat / Penasihat Hukum** beralamat Jl. U Dahlan M Suka No. 22 Kel Sekip Lama Kec Singkawang Tengah Kota Singkawang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERLAWAN**; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pontianak; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Setelah membaca dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 04 / Pdt.Plw / 2013 / PN. SKW tanggal 07 Nopember 2013 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan /Tergugat asal dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek Nomor 04/Pdt.G/ 2013/PN. SKW tanggal 05 Maret 2013 tersebut adalah tidak tepat dan tidak beralasan; -----
3. Menyatakan oleh karena itu perlawanan yang diajukan Pelawan adalah perlawanan yang tidak benar; -----
4. Menyatakan mempertahankan putusan verstek Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.SKW tanggal 05 Maret 2013 tersebut; -----
5. Membebaskan kepada Pelawan (Tergugat asal) membayar biaya perkara sejumlah Rp .526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor : 04/Pdt.Plw /2013/PN.SKW. tanggal 07 Nopember 2013 dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding / Terlawan pada tanggal 28 Nopember 2013 ;-----

Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding / Pelawan tanggal 25 Nopember 2013, telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 25 Nopember 2013, dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama dan sempurna kepada Kuasa Hukum Terbanding / Terlawan pada tanggal 28 Nopember 2013; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Terlawan tidak mengajukan kontra memori Banding; -----

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 04/Pdt,Plw/2013/PN.SKW, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang yang telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pemanding/Pelawan pada tanggal 30 Januari 2014; -----

Membaca Surat mohon bantuan pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas kepada Terbanding /Terlawan tanggal 1 April 2014 ,-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan Pemanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa membaca dan mencermati turunan putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 04 / Pdt.Plw / 2013 / PN.SKW tanggal 07 Nopember 2013, dan memori banding yang diajukan Pemanding / Pelawan,yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa Judex facti yang mengadili perkara pada tingkat pertama salah mengambil pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk menetapkan orang tua kandung yang berhak mengasuh dan memelihara kedua anak yang bernama Peter dan Yenny Erika, sehingga salah mengambil keputusan yang menetapkan Penggugat /Terlawan/Terbanding sebagai orang tua kandung yang berhak untuk mengasuh/memelihara anak-anak tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan kemudian meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 04 / PDT.PIW / 2013 / PN.SKW tanggal 07 Nopember 2013, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN SKW, tanggal 5 maret 2013 (bukti Terlawan), serta saksi-saksi dari para pihak yang berperkara,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena Peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan selanjutnya hal tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan Hakim tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa dengan uraian sebagaimana pertimbangan hukum diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak, sehingga putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 04/PDT.PLW/2013/PN.SKW tanggal 07 Nopember 2013 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan karenanya haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Pelawan tetap berada dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding, maka kepada pihak Pembanding / Pelawan, haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan tersebut, dan mengenai biaya perkara dalam Peradilan Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan; -----

Mengingat pasal 1, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f dan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Rechts Reglemen Buitengewesten (Rbg) dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

## **M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor : 04 / Pdt.PLW / 2013 / PN SKW. tanggal 07 Nopember 2013 yang dimohonkan banding tersebut; -----
- Menghukum Pembanding / Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 150,000 (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 oleh kami H. SUDRAJAD DIMYATI, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ROBERT SIMORANGKIR, SH.,MH., dan JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Daftar Nomor : 27 / PDT / 2014 / PT.PTK, tanggal 02 Mei 2014 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SAB'AL ANWAR, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ROBERT SIMORANGKIR, SH.,MH

H. SUDRAJAD DIMYATI, SH.,MH

JUNILAWATI HARAHAHAP, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SAB'AL ANWAR, SH

## Perincian biaya perkara :

- Materai ..... Rp. 6.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).